



ASAS KEPASTIAN HUKUM KEADILAN KEMANFAATAN SERTA PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Ahmad Ridho Ibrahim¹, I Nurol Aen², Ah. Fathonih³, Ahmad Hasan Ridwan⁴, Nandang Najmudin⁵
¹²³⁴⁵UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: ahmadridhoibrahim@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan kepentingan anak yang pada prinsipnya kurang diperhatikan dalam putusan perceraian oleh pengadilan-pengadilan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang perhatian hakim terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta kurangnya pemahaman hakim terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, seperti *maqāsid syari'ah* dan *maslahah*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis empiris, adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai 9 putusan tentang gugat cerai yang melibatkan anak di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim cenderung lebih memperhatikan kepastian dan keadilan ketimbang kemanfaatan dalam konteks kepentingan anak. Hal ini terlihat dari kurangnya perhatian hakim terhadap gugatan *subsidiar* yang berkaitan dengan kepentingan anak, sementara hanya memutuskan gugatan *primer* (gugatan talak).

Kata kunci: *kepastiaan keadilan dan kemanfaatan hukum, perlindungan anak*

Abstract: This study aims to analyze the protection and interests of children which in principle are less considered in divorce decisions by courts within the Bengkulu High Religious Court area, this is due to several factors such as the judge's lack of attention to the principles of legal certainty, justice, and expediency, as well as the judge's lack of understanding of the principles of Islamic law, such as *maqāsid syari'ah* and *maslahah*. This research is a type of qualitative research with a focus on empirical juridical approaches, while the research method used is descriptive analysis by providing a thorough description and analysis of 9 rulings regarding divorce lawsuits involving children in the jurisdiction of the Bengkulu High Court of Religion. The results of this study show that judges tend to pay more attention to certainty and justice than expediency in the context of children's interests. This can be seen from the judge's lack of attention to subsidiary claims related to the interests of children, while only deciding the primary lawsuit (*talaq lawsuit*)

Keywords: *certainty of justice and legal benefit, child protection*

Pendahuluan

Komitmen negara dalam proteksi dan penunaian hak dan kepentingan terbaik anak telah diimplementasikan secara konkret melalui berbagai upaya di berbagai

tingkatan, mulai dari peraturan (regulasi) hingga pengawasan (supervisi). Negara telah melibatkan diri dalam regulasi, intervensi administratif, perencanaan, penganggaran, dan supervisi, serta evaluasi,

dalam upaya meniscayakan perlindungan, proteksi, dan penunaian hak dan kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, pemerintah mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang langkah-langkah yang perlu ditindaki. Kajian hukum syariat agama Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi panduan bagi negara dalam memetakan tantangan, larangan, dan solusi di masa depan.

Anak, bagaimanapun, merupakan buah dari perkawinan, dan dikarenakan perkawinan, anak menjadi terhadirkan. Karena itu sejak awal ajaran Islam dan perundangan negara di Indonesia telah mengafirmasi orientasi dari perkawinan, karena perilaku ini akan memiliki konsekuensi dan implikasi langsung terhadap eksistensi dan kondisi anak, termasuk komitmen dan responsibilitas yang melibatkan orangtua untuk melindungi anak-anak mereka. Dalam konteks terminologis hukum keislaman dikenal sebagai *ḥaḍānah* (pengasuhan), yaitu kewajiban melindungi anak, dan komitmen ini tidak boleh diabaikan oleh siapa pun orangtua, karena proteksi anak merupakan komitmen dan responsibilitas yang harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh¹.

Pemahaman ini menekankan krusialnya melindungi anak dari agresi dan tekanan yang berpotensi merugikan mereka. Dalam konteks pernikahan (*nikāḥ*), negara dan agama Islam memiliki peran krusial dalam memelihara dan memproteksi hak-hak dan kepentingan terbaik anak serta melazimkan bahwa keputusan perkawinan didasarkan pada kesepakatan yang adil dan kesanggupan yang disadari oleh anak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tujuan hukum Islam

(*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menempatkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), kemanfaatan (*benefit, utility*)², dan proteksi anak sebagai prioritas utama³. Dengan demikian, melalui pendekatan yang sejalan antara agama dan negara, proteksi hak dan kepentingan terbaik anak dalam konteks pernikahan dapat digaransi secara efektif.

Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak anak-anak yang menghadapi berbagai tantangan dan risiko, seperti terlantar⁴, terputus sekolah⁵, mengalami kekurangan gizi⁶, dieksploitasi⁷, menjadi korban kejahatan seksual⁸, kejahatan narkoba⁹, pembunuhan¹⁰, serta

² Oyo Sunaryo Mukhlas, "Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.

³ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 59–69, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>.

⁴ Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 158–182, <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1146>.

⁵ Abdul Hakim, "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah," *Jurnal Pendidikan* 21, no. 2 (2020): 122–132, <https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.907.2020>.

⁶ Ufiyah Ramlah, "Gangguan Kesehatan Pada Anak Usia Dini Akibat Kekurangan Gizi Dan Upaya Pencegahannya," *Ana' Bulava: Jurnal Pendidikan Anak* 2, no. 2 (2021): 12–25, <https://doi.org/10.24239/abulava.Vol2.Iss2.40>.

⁷ Syarifuddin Hidayat and Ahmad Mahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis," *Mimbar Keadilan*, 2017, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2189>.

⁸ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68;10410045>.

⁹ Devi Siti Hamzah Marpaung, "Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 98–115, <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3010>.

¹⁰ Lestari Victoria Sinaga, Jhon Rico Kaban, and Eddy Supratman, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Pencegahannya Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak,"

¹ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83–97, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.

tindakan kekerasan lainnya. Anak-anak yang mengalami kondisi negatif tersebut seringkali berawal dari lingkungan keluarga yang kurang mampu, tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orangtua, yatim piatu, mengalami dampak divorsi orangtua, dilahirkan sebagai hasil zina, atau terkena dampak poligami ayah mereka, dan aneka situasi lainnya¹¹.

Tentu saja kondisi negatif yang telah dijelaskan di atas mengindikasikan urgensi peran komunitas luas dalam melindungi anak-anak yang rentan ini. Dalam hal ini, negara, keluarga, komunitas, dan lembaga lainnya harus bekerja sama berkolaborasi untuk melazimkan anak-anak mendapatkan proteksi, perhatian, dan pendampingan yang memadai. Diperlukan upaya jamaah dalam memberikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dukungan sosial, serta menghadirkan habitat lingkungan ekosistem yang aman dan kondusif bagi perkembangan mereka. Selain itu, dinisycayakan juga untuk melakukan upaya prevensi dan pemberlakuan hukum (law enforcement) terhadap kejahatan, kriminalitas, dan tindakan agresi kekerasan yang merugikan anak-anak, serta memberikan rehabilitasi dan pemulihan bagi mereka yang telah menjadi korban. Sebagaimana termuatkan dalam perundangan HAM No. 39/1999 secara tegas telah mengamanatkan proteksi hak-hak anak yang melibatkan andil aktif orangtua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara dalam memberikan proteksi komprehensif terhadap anak dalam aneka dimensi kehidupannya. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional di berbagai sektor

dengan orientasi mendorong kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua orangtua, keluarga, dan komunitas berkomitmen dan tanggung jawab penuh dalam memelihara dan memproteksi hak-hak asasi anak sehaluan dengan kewajiban yang diregulasikan. Selain itu, negara dan pemerintah juga memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam memfasilitasi fasilitas dan aksesibilitas yang diperlukan bagi anak, dengan fokus utama pada kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan optimal dan terarah. Orientasi utamanya adalah menghadirkan kondisi yang mendukung agar anak dapat berkembang berkemajuan secara badaniah, mental, dan batin yang sehat, serta mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara menyeluruh dan komprehensif.

Berdasarkan realitas di komunitas bangsa Indonesia, terdapat kekhawatiran yang mendalam terkait tingkat proteksi hukum yang masih rendah terhadap anak-anak. Fakta ini tercermin dari tingginya jumlah kasus kekerasan badaniah dan kejiwaan (psikis) yang dialami oleh anak-anak. Data yang dihimpun melalui Simfoni-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), sejak 1 Januari 2023, tercatat 11.113 kasus kekerasan, dengan korban terbanyak dari perempuan, yakni 9.934 kasus, sementara korban dari laki-laki sebanyak 2.138 kasus¹².

Khusus di Provinsi Bengkulu, sejak 1 Januari 2023, tercatat korban kekerasan yang melibatkan anak sebanyak 127 korban, 49 laki-laki dan 124 perempuan. Berdasarkan usia, 0-5 tahun sebanyak 22 kasus, 6-12 sebanyak 52 kasus, 13-17 sebanyak 54 kasus, dan 18-24 sebanyak 14, dan sisanya

Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020): 72–83, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.462>.

¹¹ Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, and Azhari Yahya, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 302–11, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)," n.d., <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, diakses 18 Juni 2023.

mengenai orang dewasa. Berdasarkan tempat, kekerasan seringkali terjadi di rumah tangga, yakni sebanyak 77 kasus. Jenis kekerasan yang dialami korban, kekerasan seksual termasuk paling tinggi, yakni sebanyak 82 kasus, lalu kekerasan psikis sebanyak 44 kasus, kekerasan fisik sebanyak 30 kasus, penelantaran sebanyak 15 kasus, eksploitasi sebanyak 10 kasus, trafficking sebanyak 6 kasus, dan sisanya tidak dijelaskan¹³.

Indonesia sebagai negara hukum (law state) diniscayakan memberikan proteksi hukum yang kuat terhadap anak-anak yang “tanpa diniatkan” menjadi korban yang terdampak akibat divorsi orangtua. Dalam perundangan No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 45, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 (3) mengafirmasi komitmen orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, yang berlaku meskipun perkawinan putus¹⁴.

Sebagai lembaga negara yang berwenang menangani perkara divorsi dalam komunitas Muslim, Pengadilan Agama (PA) memiliki tugas untuk memutuskan perkara tersebut sehaluan dengan prosedur hukum yang berlaku¹⁵. Keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada pertimbangan keadilan dari berbagai aspek, tentu saja yang paling utama bersumber dari referensi-referensi keagamaan. Terlebih dalam setiap putusan PA diinisiasi dengan mengafirmasi basmalah, indikasi bahwa komitmen substansi putusan berpotensi mengandung nilai-nilai Ilahi (divine

values)¹⁶. Hakim diandaikan akan memper-timbangkan nilai-nilai keadilan (al-'adālah) yang digali dari ajaran agama sebelum mengambil keputusan, termasuk pertimbangan masalahat (*maṣlaḥah*) terhadap anak-anak yang terdampak divorsi berdasarkan orientasi hukum (*maqāṣid syarī'ah*). Itulah sebabnya setiap putusan PA harus mendeskripsikan atribut kasih dan sayang Allah SWT, menghadirkan kesejahteraan dan berkah bagi semua pihak yang terlibat, serta mewujudkan nilai-nilai keadilan yang berasal dari wahyu Ilahi (divinity) dan yang diteladankan dalam sunnah kenabian (*prophetic traditions*)¹⁷.

Anak dalam ajaran Agama Islam, sebagaimana telah dijelaskan, dianggap sebagai buah kenikmatan perkawinan dan merupakan sebagian opsi orientasi pernikahan bagi banyak orang. Mereka melambungkan kelangsungan keturunan seseorang di dunia. Itulah sebabnya perundangan menetapkan bahwa seorang suami dibolehkan berpoligami (*ta'addud al-zaujāt*) jika istri (pertamanya) tidak berpotensi menurunkan keturunan, karena anak dianggap sebagai lem perekat dalam rumah tangga yang mengikat relasi suami-istri. Tidak sedikit rumah tangga (relasi suami-istri) yang mampu bertahan meski dihadapkan dengan badai kesulitan karena presensi eksistensi anak yang menjadi konsiderasi mereka¹⁸. Ironisnya, tidak sedikit juga rumah tangga yang berakhir dengan divorsi setelah mereka memiliki anak, dan lebih parahnya, demi ambisi divorsi terkadang menegasikan hak dan kepentingan terbaik anak-anak mereka, dan hal ini

¹³ Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.

¹⁴ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), 34.

¹⁵ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab* (Depok: Rajawali Press, 2019), 26.

¹⁶ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 63.

¹⁷ Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 74.

¹⁸ Muhammad Rasyid and Mega Arianti, “Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia,” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4867>.

malah dimuluskan melalui putusan PA. Kurangnya respon dan konsiderasi dari hakim terhadap eksistensi dan kondisi anak dalam perkara divorsi atau ketidak-pertimbangan hak-hak mereka dalam putusan menjadi masalah cukup serius yang perlu diperhatikan, berbasiskan perspektif hak dan kepentingan terbaik anak¹⁹. Di samping itu, putusannya perkawinan juga bisa menjadi penyebab hilangnya proteksi terhadap anak secara yuridis, menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan masa depan mereka. Seringkali para hakim yang seharusnya memelihara, memproteksi, dan melindungi hak-hak kepentingan anak tidak memberikan respons yang memadai atau bahkan sengaja mengabaikan masalah ini. Ketika orangtua mengajukan proposal gugatan cerai ke PA, mereka seringkali tidak memperhatikan kebutuhan pemeliharaan, pengasuhan, dan hak nafkah anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan status hukum dan masa depan prospektif anak-anak menjadi tidak menentu, bahkan terancam.

Peraturan perundangan dan ketentuan hukum syariah telah memberikan garansi proteksi hukum bagi anak-anak yang menjadi korban divorsi orangtua dan menetapkan komitmen orangtua serta hak-hak kepentingan anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan kesejahteraan hingga mereka dewasa dan mandiri. Dalam perundangan No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (a) dan (b) mengafirmasi bahwa orangtua dilazimkan tetap berkomitmen dan tanggungjawab dalam memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak mereka, dan jika terjadi konflik dan perselisihan terkait hak *ḥaḍānah* (pengasuhan anak), pengadilan akan mengambil keputusan berdasarkan

kepentingan terbaik anak. Selain itu, jika ayah dianggap tidak berpotensi atau tidak mampu menunaikan komitmen *ḥaḍānah*, maka di sini pengadilan bisa menghadirkan putusan kolaborasi ibu di dalamnya. Ketentuan tersebut diteguhkan oleh Pasal 23 (1) dalam perundangan No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung garansi proteksi dan kesejahteraan anak. Namun, dalam praktiknya di PTA Bengkulu utamanya, terdapat beberapa kendala, baik yuridis, kultural, dan aneka permasalahan lainnya yang berimplikasi pada putusan yang mengabaikan hak-hak dan kepentingan terbaik anak untuk mendapatkan proteksi hukum, pengasuhan, kesejahteraan dari kedua orangtua, baik karena ketentuan daruri peraturan perundangan yang ada, maupun pemahaman dangkal para hakim terhadap kaidah-kaidah hukum Islam (*qawā'id al-aḥkām al-islāmiyyah*), baik klasik (*turāṣ*) maupun kontemporer (*mu'āṣarah*).

Kendala yuridis formil terjadi dalam proses pengadilan divorsi karena ketentuan Pasal 178 (2) dan (3) HIR/Pasal 189 (2) dan (3) RBg yang melazimkan hakim hanya memutuskan perkara yang diajukan dalam gugatan (primer), tanpa memberikan keputusan terhadap perkara yang tidak digugat. Ketentuan ini dimaklumi sebagai doktrin *ultra petitum partium* di dalam Hukum Acara Perdata. Selain itu, kendala sosial-kultural juga muncul karena piha yang berperkar tidak bersedia menghubungkan atau menggabungkan gugatan terkait hak-hak kepentingan anak dengan gugatan divorsi mereka. Orientasinya adalah agar proses divorsi berjalan dengan cepat dan sederhana, demi terhindarnya perpanjangan konflik dan perselisihan²⁰.

¹⁹ Zahidah Azzah Faizah and Muh Zaim Azhar, "Kehidupan Anak Yang Orang Tuanya Poligami Di Desa Sagu Flores Timur," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2022): 19–40, <https://doi.org/10.52051/ulumulshari.v11i1.154>.

²⁰ Bahril, Wawancara: Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak

Namun, di balik kesederhanaan dan kecepatan penyelesaian perkara divorsi tersebut, kaum wanita sebagai ibu dari anak-anak harus menanggung penderitaan baru dalam melazimkan kesejahteraan anak-anak mereka. Anak-anak juga menghadapi ancaman penelantaran karena ayah mereka tidak memenuhi komitmen pengasuhan (*ḥaḍānah*) dan nafkah (*nafaqah*), yang sebenarnya merupakan komitmen dan tanggung jawab hukum yang harus ditunaikan sang ayah, dan kondisi ini menjadi bagian dari implikasi dan akibat dari putusan yang tidak mempertimbangkan hak anak.

Secara teoritis-yuridis, doktrin ultra petitum partium merupakan doktrin yang harus dipatuhi oleh para hakim di Indonesia. Doktrin ini menyatakan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk memberikan putusan di luar tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Hanya saja dalam praktiknya sebagian hakim terlalu teguh pada doktrin ini dan dianggap prinsip utama, sehingga muncul anggapan jika hakim memberikan putusan yang melebihi tuntutan tersebut (gugatan primer), meskipun dengan itikad baik atau demi kepentingan dan kemaslahatan umum, putusan tersebut dianggap tidak sah. Pengingkaran terhadap prinsip ultra petitum partium dianggap sebagai melanggar prinsip rule of law (aturan hukum). Hal ini biasanya berlaku dalam sengketa perdata, di mana hakim hanya dapat memberikan putusan yang terkait dengan tuntutan utama yang diajukan dalam proposal penggugat (primer) dan tidak diperkenankan melampaui tuntutan tersebut²¹.

Anggapan di atas terbantahkan melalui beberapa yurisprudensi MA RI, seperti No. 556 K/Sip/1971, Nomor 1245 K/Sip/1974, dan Nomor 425 K/Sip/1975, terdapat kaidah hukum yang menstatuskan, hakim dapat memberikan putusan yang melampaui tuntutan penggugat asalkan masih sehaluan dengan dalil, posita, dan kejadian materil yang tertuang dalam proposal surat gugatan. Dengan demikian, meskipun doktrin ultra petitum partium bisa diabaikan, hakim dapat melakukannya dengan syarat tertentu dan didasarkan pada komitmen untuk menghadirkan putusan yang adil bagi semua pihak, terutama dalam proteksi anak-anak yang terdampak divorsi orangtua mereka²². Demikian juga dalam SEMA RI No. 7/2012, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, didasarkan pada Pasal 41 dan 47, dan Pasal 50 UU. No. 1/1974, di dalam putusan hakim diharuskan menunjuk salah seorang dari kedua orangtua anak untuk menjadi pemelihara atau pengasuhnya. Berdasarkan dua argumentasi ini dapat dimaklumi bahwa doktrin ultra petitum partium bukan suatu prinsip yang absolut dan wajib dipegang teguh secara daruri. Karena atribut yang melekat dalam hakim (*ḥākim*) adalah kebijaksanaan (*ḥikmah*). Dan menjadi tidak adekuat bila hanya gara-gara doktrin tadi harus melepaskan kebijaksanaan hakim. Dengan dua argumentasi tadi semakin mengafirmasi, bahwa dalam konteks hak dan kepentingan terbaik anak, seorang hakim seharusnya lebih berani untuk melampaui doktrin tersebut.

Berdasarkan UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU. No. 16/2019 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orangtua dan

Akibat Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 24 September 2022 (2022).

²¹ Muh Zulfikar Rais Barliansyah, "Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 3 (2023): 251–265, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>.

²² Mrs Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara Di Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2009): 381–393, <https://doi.org/10.22146/jmh.16271>.

anak. Pasal 45 misalnya mengafirmasi bahwa kedua orangtua memiliki kewajiban memelihara, menjaga, mengasuh, dan memberikan edukasi pada anak-anak mereka secara maksimal dan optimal. Kewajiban ini berlaku hingga anak tersebut menikah atau dapat mandiri secara finansial, dan hal ini tetap berjalan dalam kondisi orangtua putus di dalam perkawinan mereka. Dengan demikian, berbasiskan argumentasi ini, anak tetap berhak mendapatkan proteksi dan hak-haknya sebagai seorang anak dari kedua orangtuanya, terutama hak pengasuhan (*ḥaḍānah*) dan nafkah alimentasi (*nafaqah*). Karena jika orangtua lalai memenuhi kewajiban ini, akan menyebabkan anak menjadi terlantar, terbiarkan, dan tidak tercukupi kebutuhannya, sehingga masa depan negatif akan mengancamnya²³.

Penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini di antaranya: Masrukhin dan Meliana Damayanti²⁴, menunjukkan bahwa penanganan perkara perceraian yang dalam gugatannya tidak mencantumkan tuntutan Hak Nafkah Anak, pada dasarnya hakim tidak bisa melebihi apa yang dituntut oleh pihak penggugat dalam gugat cerai. Selanjutnya penelitian Ira Yuni Rachmawati²⁵, bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan

aspek kemanfaatan. Adapun Adriansyah²⁶, hasil kajiannya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan hak perempuan dan anak pada putusan verstek atas pertimbangan kemampuan finansial serta nusyuz tidaknya istri dijadikan acuan juga dalam memberikan hak perempuan dan pada putusan verstek

Berdasarkan penelitian awal terhadap putusan hakim berkenaan dengan hak-hak kepentingan anak terdampak divorsi di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, terdapat putusan yang belum memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik anak di dalam putusannya, sehingga kondisi anak menjadi terbiarkan, tidak memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, seperti yang terjadi di PA Bengkulu (PA.Bn.), PA Curup (PA.Crp.), dan PA Argamakmur (PA.Agm), didapatkan putusan hakim yang hanya berfokus pada gugatan cerai (primer), sementara kondisi anak sebagai akibat dari divorsi terbiarkan dan tidak mendapatkan perhatian, baik dalam hal pengasuhan (*ḥaḍānah*), nafkah (*nafaqah*), pendidikan (*tarbiyyah*), akses komunikasi, dan sebagainya.

Berdasarkan putusan PA Bengkulu No. 146/Pdt.G/2023/PA.Bn, seorang istri melakukan gugat cerai terhadap suaminya, dan hakim memberikan tiga putusan tanpa memperhatikan kondisi anak-anaknya yang berjumlah dua orang, di mana anak pertama berusia 8 tahun (Lahir: 10 Januari 2015), sedang anak kedua berusia 5 tahun (Lahir: 3 Maret 2017). Di sini hakim hanya memberikan tiga putusan, yaitu: (1) menerima gugatan divorsi, (2) menjatuhkan talak satu, dan (3) membebaskan biaya perkara kepada penggugat. Dengan tiga

²³ Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 34.

²⁴ M Masrukhin and Meliana Damayanti, "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 25–36, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i1.1794>.

²⁵ Ira Yuni Rachmawati, Agus Purnomo, and Khoirun Nisa Aprilian Agmar, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (2022): 29–45, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1188>.

²⁶ Abnan Pancasilawati dan Lilik Andar Yuni Adriansyah, "Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pada Putusan Verstek Di Pengadilan Agama," *FENOMENA: Jurnal Penelitian Volume 13, No. 2, 2013*, no. 2 (2021): 187–202.

putusan ini otomatis dua orang anaknya tidak mendapatkan hak yang sepatutnya di mata hukum, berkenaan dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dalam hal hak dan kepentingan terbaik anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris fokus pada pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, observasi, atau studi kasus terhadap orang-orang yang terlibat dalam perceraian dan putusan pengadilan tentang hak-hak anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis²⁷, yaitu dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai 9 putusan tentang gugat cerai yang melibatkan anak di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan

Asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan adalah tiga konsep penting dalam hukum yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan dalam membuat putusan. Putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa hak-hak anak telah ditetapkan dengan jelas dan pasti, serta memberikan kepastian bahwa keputusan tersebut akan dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, putusan pengadilan harus juga mempertimbangkan asas keadilan, yaitu memastikan bahwa keputusan tersebut adil bagi semua pihak, termasuk anak-anak yang terlibat dalam perceraian. Kemudian, putusan pengadilan harus mempertimbangkan konsep keman-

faatan hukum, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsep terakhir ini bertalian dengan teori-teori *maqāṣid al-syarī'ah*, bahwa kemanfaatan yang dimaksud adalah kemaslahatan dalam lima hal, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT²⁸.

Berbicara tentang konsep asas kepastian, keadilan, kemanfaatan, serta penerapannya dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, di samping tetap mempertahankan basis teoritis yang sudah mapan, juga bisa dijelajah dari putusan yang dikeluarkan, dan pendapat hakim melalui proses wawancara mendalam. Namun disebabkan prinsip etis kehakiman, dalam penelitian ini, wawancara tidak dilakukan terhadap pembuat putusan secara langsung, tetapi hakim yang lain yang ada di wilayah yang sedang diteliti.

Berkenaan dengan konsep kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, seorang hakim di Pengadilan Agama Bengkulu, Drs. Bahril, M.HI., menjelaskan, bahwa konsep asas keadilan dalam konteks hukum mengacu pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh sistem kehakiman adil dan seimbang. Asas keadilan sangat penting dalam sistem kehakiman karena keputusan yang tidak adil dan tidak seimbang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman dan dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik²⁹. Menurut

²⁷ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

²⁸ N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syarī'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

²⁹ Bahril, Wawancara: Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak

Bahril, dalam konteks hukum, terdapat beberapa prinsip asas keadilan yang penting³⁰:

Pertama: Prinsip persamaan di hadapan undang-undang, yang menuntut bahwa semua orang harus diperlakukan sama oleh undang-undang tanpa ada yang diberikan perlakuan yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain oleh sistem kehakiman.

Kedua: Prinsip kebebasan dari diskriminasi, yang menuntut bahwa individu tidak boleh didiskriminasi berdasarkan faktor seperti bangsa, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Kebebasan ini juga mencakup perlindungan dari diskriminasi berdasarkan status sosio-ekonomi atau kondisi fisik atau mental.

Ketiga: Prinsip hakim yang bebas dan tidak memihak, yang menuntut bahwa hakim harus bertindak adil dan tidak memihak ketika menjalankan tugas mereka. Hakim harus memutuskan kasus berdasarkan bukti-bukti yang disajikan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau tekanan politik atau kelompok tertentu.

Keempat: Prinsip keempat adalah hak untuk dipertahankan, yang menuntut bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kesalahan harus diberikan hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan adil oleh sistem kehakiman.

Kelima: Prinsip hukuman yang sesuai, yang menuntut bahwa hukuman yang diberikan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Ini berarti bahwa hukuman tidak boleh terlalu ringan atau terlalu berat.

Bahril juga menjelaskan, prinsip-prinsip asas keadilan dalam konteks hukum bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kehakiman berfungsi secara adil dan seimbang bagi semua individu yang terlibat.

Ini akan membawa kepada kepercayaan masyarakat yang lebih besar dalam sistem kehakiman dan menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.

Tidak jauh berbeda dengan pandangan Drs. Bahril, M.HI., hakim dari Pengadilan Agama Curup, Dra. Nurmali, M.HI., menjelaskan, bahwa asas keadilan dalam konteks hukum merujuk kepada prinsip-prinsip yang digunakan untuk memastikan bahwa semua individu dihadapkan pada keputusan yang adil dan seksama dalam sistem kehakiman. Konsep keadilan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem kehakiman, kerana memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh sistem kehakiman adalah adil dan saksama, dan tidak mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman³¹.

Nurmali menambahkan, dalam konteks hukum, terdapat beberapa prinsip asas keadilan yang penting, termasuklah prinsip persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan dari diskriminasi, hakim yang bebas dan tidak memihak, hak untuk dipertahankan, dan hukuman yang sesuai. Prinsip persamaan di hadapan undang-undang menyatakan bahwa semua individu harus diperlakukan sama oleh undang-undang, dan tidak ada seorang pun boleh diberikan perlakuan yang lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain oleh sistem kehakiman. Prinsip kebebasan dari diskriminasi melindungi individu daripada diskriminasi berdasarkan faktor seperti bangsa, agama, jantina, atau orientasi seksual. Prinsip hakim yang bebas dan tidak memihak menjamin bahwa hakim bersikap adil dan tidak memihak ketika menjalankan tugas mereka. Prinsip hak untuk

Akibat Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 24 September 2022.

³⁰ Bahril.

³¹ Nurmali, Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup Bengkulu, 24 September 2022 (n.d.).

dipertahankan memastikan bahwa individu yang dituduh melakukan kesalahan diberikan hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sehingga terbukti secara sah dan adil oleh sistem kehakiman. Dan prinsip hukuman yang sesuai menjamin bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan³².

Hakim Pengadilan Agama Argamamur, Ermanita Alfiah, SH. MH., juga menjelaskan, bahwa asas keadilan dalam konteks hukum merujuk kepada prinsip-prinsip yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama ke dalam sistem kehakiman dan dihadapkan pada keputusan yang adil. Konsep keadilan ini sangat penting dalam sistem kehakiman, karena memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh sistem kehakiman adalah adil dan tidak memihak³³.

Alfiah juga menambahkan, prinsip-prinsip asas keadilan dalam konteks hukum meliputi persamaan di hadapan hukum, kebebasan dari diskriminasi, hakim yang bebas dan tidak memihak, hak untuk dipertahankan, dan hukuman yang sesuai. Persamaan di hadapan hukum mengacu pada prinsip bahwa semua individu harus diperlakukan sama oleh hukum, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Kebebasan dari diskriminasi memastikan bahwa individu tidak didiskriminasi berdasarkan agama, ras, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan. Hakim yang bebas dan tidak memihak menjamin bahwa hakim bersikap adil dan objektif ketika menjalankan tugas mereka. Hak untuk dipertahankan adalah hak individu untuk membela diri dalam pengadilan dan dianggap tidak bersalah

sampai terbukti sebaliknya. Hukuman yang sesuai memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak terlalu ringan atau terlalu berat³⁴.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap ketiga hakim tadi, semuanya sebenarnya memiliki kesamaan dalam menjelaskan konsep asas keadilan dalam konteks hukum. Semuanya menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan tersebut penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman dan mencegah ketidakstabilan sosial dan politik. Masing-masing pendapat juga menyebutkan prinsip-prinsip asas keadilan yang sama, yaitu persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan dari diskriminasi, hakim yang bebas dan tidak memihak, hak untuk dipertahankan, dan hukuman yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut memang dianggap penting dan tidak bisa diabaikan dalam menjalankan sistem kehakiman yang adil dan saksama. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam cara menjelaskan prinsip-prinsip tersebut. Pendapat Bahril dan Alfiah lebih mengutamakan penjelasan tentang tujuan dari prinsip-prinsip tersebut, yaitu memastikan keputusan dan tindakan dalam sistem kehakiman adil dan tidak memihak. Sementara itu, pendapat Nurmalis lebih fokus pada fungsi dan peran masing-masing prinsip dalam memastikan keadilan dijalankan dalam sistem kehakiman.

Berdasarkan konteks pembuatan putusan hukum, mengandalkan hanya asas keadilan tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, seperti dalam putusan perceraian yang tidak mempertimbangkan kepentingan anak, dapat dianggap sebagai tindakan yang kurang bijaksana dan tidak memenuhi prinsip kebijaksanaan yang diharapkan dari hakim.

³² Nurmalis.

³³ Ermanita Alfiah, Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Argamamur Bengkulu, 27 September 2022 (n.d.).

³⁴ Alfiah.

Menurut Bahril, konsep kemanfaatan hukum dalam konteks perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian adalah bahwa hukum harus digunakan untuk memberikan manfaat terbaik bagi kepentingan anak. Dalam hal perceraian, anak-anak menjadi korban yang paling rentan dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kepentingan terbaik mereka diutamakan³⁵.

Menurutnya, dalam konteks perceraian, kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini berarti bahwa keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak, serta hak anak untuk hubungan yang berkelanjutan dengan kedua orang tua mereka. Dalam hal ini, peran hukum adalah untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari konflik antara kedua orang tua, dan diberikan lingkungan yang aman dan stabil untuk tumbuh dan berkembang. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan dengan pemberian hak asuh yang adil dan seimbang antara kedua orang tua, termasuk hak untuk mengambil keputusan tentang kepentingan anak, seperti kesehatan, pendidikan, dan agama. Selain itu, hukum juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa kedua orang tua membayar nafkah anak secara proporsional dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing, sehingga anak-anak dapat memperoleh kebutuhan dasar mereka dan merasa dihargai dan dicintai oleh kedua orang tua mereka³⁶.

Sementara Nurmali menjelaskan, konsep kemanfaatan hukum dalam konteks

perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian terkait dengan prinsip bahwa hukum harus digunakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan anak. Dalam hal ini, hukum harus memastikan bahwa kepentingan anak diutamakan dalam pengambilan keputusan hukum dalam situasi perceraian orang tua³⁷. Menurutnya, penerapan konsep kemanfaatan hukum dalam kasus perceraian harus mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan kepentingan anak, seperti hak untuk menjalani hidup yang sehat dan aman, hak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kedua orang tua mereka, serta hak untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan kesehatan yang memadai³⁸.

Nurmali juga menambahkan, bahwa dalam konteks putusan, hukum harus dapat digunakan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dalam situasi perceraian dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Misalnya, hak asuh yang seimbang antara kedua orang tua dapat diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap berhubungan dengan kedua orang tua mereka dan memperoleh dukungan emosional dan finansial yang dibutuhkan. Hukum juga harus dapat digunakan untuk memastikan bahwa nafkah anak diberikan secara proporsional dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang tua³⁹.

Berdasarkan penjelasan Alfiah, konsep kemanfaatan hukum dalam kasus perceraian orang tua adalah bahwa hukum harus diterapkan untuk memberikan manfaat terbaik bagi anak. Artinya, dalam

³⁵ Bahril, Wawancara: Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 24 September 2022.

³⁶ Bahril.

³⁷ Nurmali, Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup Bengkulu, 24 September 2022.

³⁸ Nurmali.

³⁹ Nurmali.

memutuskan hak asuh dan nafkah anak, hukum harus mempertimbangkan kepentingan anak terlebih dahulu, seperti tempat tinggal yang aman, akses ke pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan hubungan yang baik dengan kedua orang tua. Dalam penerapan hukum, juga harus memperhatikan kepentingan jangka panjang bagi anak, seperti masa depan dan kesejahteraan di kemudian hari. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa menjadi korban dalam situasi perceraian orang tua⁴⁰.

Menurutnya, selain itu, dalam konteks perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian, konsep kemanfaatan hukum juga menekankan pentingnya partisipasi anak dalam proses hukum. Anak harus diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang keinginan mereka dalam hal hak asuh dan nafkah, dan keputusan yang diambil harus mempertimbangkan pendapat anak jika memang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, hukum dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak, dan juga memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi dengan baik dalam situasi perceraian orang tua⁴¹.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketiga hakim sepakat, bahwa konsep kemanfaatan hukum dalam kasus perceraian orang tua adalah untuk memberikan manfaat dan maslahat terbaik bagi kepentingan anak. Dalam hal ini, hukum harus digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan kepentingan terbaik mereka diutamakan. Di dalam pengambilan keputusan hukum dalam situasi perceraian orang tua, kepentingan anak harus selalu menjadi

prioritas utama. Hal ini berarti bahwa keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional, psikologis, dan finansial (nafkah) anak, serta hak anak untuk hubungan yang berkelanjutan dengan kedua orang tua mereka.

Penjelasan Bahril menekankan bahwa peran hukum adalah untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari konflik antara kedua orang tua, dan diberikan lingkungan yang aman dan stabil untuk tumbuh dan berkembang. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan dengan pemberian hak asuh yang adil dan seimbang antara kedua orang tua, termasuk hak untuk mengambil keputusan tentang kepentingan anak, seperti kesehatan, pendidikan, dan agama. Hukum juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa kedua orang tua membayar nafkah anak secara proporsional dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing, sehingga anak-anak dapat memperoleh kebutuhan dasar mereka dan merasa dihargai dan dicintai oleh kedua orang tua mereka⁴².

Nurmalis juga menekankan bahwa penerapan konsep kemanfaatan hukum dalam kasus perceraian harus mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan kepentingan anak, seperti hak untuk menjalani hidup yang sehat dan aman, hak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kedua orang tua mereka, serta hak untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan kesehatan yang memadai. Hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dalam situasi perceraian dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Misalnya, hak asuh

⁴⁰ Alfiah, Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu, 27 September 2022.

⁴¹ Alfiah.

⁴² Bahril, Wawancara: Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 24 September 2022.

yang seimbang antara kedua orang tua dapat diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap berhubungan dengan kedua orang tua mereka dan memperoleh dukungan emosional dan finansial yang dibutuhkan⁴³.

Penekanan Alfiah, dalam memutuskan hak asuh dan nafkah anak, hukum harus mempertimbangkan kepentingan anak terlebih dahulu, seperti tempat tinggal yang aman, akses ke pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan hubungan yang baik dengan kedua orang tua. Dalam penerapan hukum, juga harus memperhatikan kepentingan jangka panjang bagi anak, seperti masa depan dan kesejahteraan di kemudian hari. Anak harus diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang keinginan mereka dalam hal hak asuh dan nafkah, dan keputusan yang diambil harus mempertimbangkan pendapat anak jika memang sesuai dengan kepentingan terbaik anak⁴⁴.

Berdasarkan penjabaran di atas, para hakim sebenarnya telah dilengkapi dengan pemahaman dan pandangan hukum yang memadai dalam melakukan penyelesaian perkara. Dalam konteks perceraian, peran hukum sangat penting untuk melindungi kepentingan anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pemberian hak asuh yang adil dan seimbang antara kedua orang tua, serta memastikan kewajiban pembayaran nafkah anak sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Prinsip kemanfaatan hukum menekankan pentingnya mempertimbangkan

kepentingan anak, termasuk hak untuk hidup yang sehat, interaksi dengan kedua orang tua, pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Dalam memutuskan hak asuh dan nafkah anak, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama, dengan memperhatikan keamanan, pendidikan, dan hubungan yang baik dengan kedua orang tua. Anak juga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, yang harus dipertimbangkan jika sesuai dengan kepentingan terbaik anak dalam jangka panjang. Namun demikian, meskipun tujuan dari pembuatan putusan hakim adalah mencapai kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih luas, terdapat temuan penelitian yang mengindikasikan bahwa sebagian hakim di Pengadilan Agama Tinggi Bengkulu mungkin mengalami kelalaian atau kurang kesadaran terhadap prinsip ini.

Misalnya, dalam kasus perceraian di mana terdapat anak yang terlibat, hakim mungkin lebih cenderung memutuskan hak asuh secara unilateral tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan anak yang lebih baik dilayani melalui hak asuh bersama. Hal ini dapat terjadi jika hakim tidak memahami atau tidak memberikan bobot yang cukup pada pentingnya hubungan anak dengan kedua orang tua mereka dan kebutuhan emosional serta perkembangan mereka yang sehat.

Contoh lainnya adalah ketika hakim hanya memutuskan pembagian harta secara merata tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing pihak, yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak dan mengganggu kesejahteraan mereka.

Dua contoh tadi terlihat dalam putusan 157/Pdt.G/2023/PA.Bn, kasus perceraian antara seorang istri berusia 34 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan suaminya yang berusia 35 tahun dan bekerja sebagai seorang polisi telah diselesaikan.

⁴³ Nurmalis, Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup Bengkulu, 24 September 2022.

⁴⁴ Alfiah, Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu, 27 September 2022.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu *bā'in šugrā* terhadap tergugat. Meskipun terdapat anak yang terlibat dalam kasus ini, hakim tampaknya tidak mempertimbangkan kemanfaatan dan kemaslahatan anak yang mungkin lebih baik dilayani melalui hak asuh bersama.

Selain itu, dalam putusan tersebut, pembagian harta kemungkinan hanya dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Putusan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah. dan Asymawi, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2023. Tentu saja menjadi sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman hakim terhadap pentingnya mempertimbangkan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam pembuatan putusan. Pelatihan dan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai ini dapat membantu hakim mengambil keputusan yang lebih holistik dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Selain itu, kesadaran masyarakat dan partisipasi mereka dalam proses peradilan juga penting untuk menjamin bahwa putusan hakim mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat tercipta sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Bahril, sebagai pengadilan tinggi agama yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus hukum dalam bidang agama, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu diharapkan menerapkan konsep-konsep keadilan dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusan pengadilan yang menyangkut hak-hak anak dalam kasus perceraian. Untuk memastikan hal tersebut terwujud, Peng-

adilan Tinggi Agama Bengkulu melakukan beberapa upaya, di antaranya:

Pertama: Memastikan proses pengadilan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, dengan memperhatikan hak-hak anak dan kedua orang tua. Kedua: Menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai pedoman dalam mengambil keputusan terkait hak asuh dan nafkah anak. Ketiga: Memastikan partisipasi anak dalam proses pengadilan, dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk memberikan pendapatnya tentang keinginan mereka dalam hal hak asuh dan nafkah. Keempat: Menggunakan bukti-bukti dan fakta yang akurat dan objektif dalam mengambil keputusan, serta memperhitungkan kebutuhan khusus anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan lokasi kediaman yang sesuai. Kelima: Menerapkan putusan pengadilan secara konkret dan praktis, sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi anak dan memenuhi kebutuhan mereka⁴⁵. Dengan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam putusan pengadilan, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak yang terlibat dalam kasus perceraian orang tua, dan juga memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi dengan baik⁴⁶.

Nurmalis, sebagai hakim di Pengadilan Agama Curup, menegaskan, bahwa seorang hakim dan pengadilan memiliki peran penting dalam menjamin penerapan konsep-konsep keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusan pengadilan yang menyangkut hak-hak anak dalam kasus perceraian. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa perceraian orang tua dapat berdampak buruk pada perkembangan anak, terutama jika hak-hak

⁴⁵ Bahril, Wawancara: Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 24 September 2022.

⁴⁶ Bahril.

anak tidak dilindungi dengan baik. Dalam memastikan perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu mengacu pada beberapa konsep hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Konsep kepastian hukum menuntut bahwa keputusan pengadilan harus berdasarkan hukum yang jelas dan tidak berubah-ubah, sehingga dapat memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, termasuk anak yang terlibat dalam kasus perceraian⁴⁷.

Menurutnya, konsep keadilan dalam konteks perlindungan hak-hak anak menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam mengambil keputusan terkait hak asuh dan nafkah anak. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan jangka panjang anak, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pengadilan juga harus memastikan bahwa hak-hak anak dan kedua orang tua dilindungi dengan adil, tanpa diskriminasi. Konsep kemanfaatan hukum menunjukkan bahwa hukum harus diterapkan untuk memberikan manfaat terbaik bagi anak. Hal ini berarti bahwa keputusan pengadilan harus memperhitungkan kebutuhan khusus anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan dan kesejahteraan anak⁴⁸.

Nurmalis juga menegaskan, dalam konteks perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu menggabungkan ketiga konsep tersebut dalam setiap putusan pengadilan. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya

partisipasi anak dalam proses pengadilan, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya, dan memper-timbangkan pendapat anak jika sesuai dengan kepentingan terbaik anak⁴⁹.

Sebagaimana hal tersebut, Pengadilan juga perlu memperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhi kepentingan anak dalam setiap kasus, seperti usia anak, hubungan anak dengan kedua orang tua, kondisi kesehatan anak, dan kebutuhan pendidikan anak. Dengan menggabungkan ketiga konsep tersebut dalam putusan pengadilan, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik dalam situasi perceraian orang tua⁵⁰.

Alfiah, hakim di Pengadilan Agama Argamakmur, juga berpendapat, bahwa hakim dan pengadilan punya tugas penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tentang anak dalam kasus perceraian adil dan bermanfaat bagi anak. Artinya, keputusan pengadilan harus memperhatikan apa yang terbaik untuk anak dan memastikan hak-hak anak terlindungi⁵¹.

Menurutnya, pengadilan harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti usia anak, hubungan anak dengan kedua orang tua, dan apa yang dibutuhkan anak untuk pendidikan dan kesehatannya. Dalam setiap keputusan, pengadilan juga harus memastikan bahwa anak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Dengan melakukan semua ini, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan untuk anak dalam situasi

⁴⁷ Nurmalis, Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup Bengkulu, 24 September 2022.

⁴⁸ Nurmalis.

⁴⁹ Nurmalis.

⁵⁰ Nurmalis.

⁵¹ Alfiah, Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu, 27 September 2022.

perceraian orang tua, sehingga anak bisa merasa aman dan dilindungi oleh hukum⁵².

Berdasarkan di atas, tiga pendapat hakim tadi, yaitu pendapat hakim Bahril, Nurmalis, dan Alfiah mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian orang tua menunjukkan kesamaan dalam hal pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan pengadilan. Ketiga hakim menekankan pentingnya memastikan bahwa proses pengadilan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, menggunakan bukti dan fakta yang akurat dan objektif dalam mengambil keputusan, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memberikan pendapat mereka tentang keinginan mereka dalam hal hak asuh dan nafkah.

Terdapat perbedaan dalam cara masing-masing hakim memandang perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian orang tua. Bahril menyoroti pentingnya menerapkan konsep keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusan pengadilan, sementara Nurmalis menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kepentingan anak. Di sisi lain, Alfiah menekankan pentingnya mempertimbangkan usia anak, hubungan anak dengan kedua orang tua, dan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak dalam membuat keputusan.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa ketiga pendapat hakim dapat diintegrasikan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak dalam kasus perceraian orang tua. Dengan mempertimbangkan konsep keadilan dan kemanfaatan hukum, faktor-faktor yang memengaruhi kepentingan anak, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan usia, hubungan, pendidikan, dan kesehatan anak, pengadilan dapat membuat keputusan yang

berpihak pada kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dengan baik.

Menurut Bahril, putusan yang ideal adalah putusan yang menerapkan konsep keadilan dan kemanfaatan secara seimbang, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Dalam kasus perceraian yang melibatkan anak, putusan yang ideal harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi dengan baik, termasuk hak asuh, nafkah, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan⁵³.

Menurutnya, Putusan yang ideal juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, hubungan anak dengan kedua orang tua, dan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Selain itu, putusan yang ideal harus dapat diterapkan secara konkret dan praktis, sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi anak dan memenuhi kebutuhan mereka⁵⁴. Untuk mencapai putusan yang ideal, hakim perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan dan kemanfaatan, serta mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang akurat dan objektif dalam mengambil keputusan. Selain itu, pengadilan harus memastikan bahwa proses pengadilan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya dalam proses pengadilan⁵⁵.

Menurut Nurmalis, putusan yang ideal dalam kasus perceraian yang melibatkan anak adalah putusan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang memengaruhi

⁵² Alfiah.

⁵³ Bahril, Wawancara: Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 24 September 2022.

⁵⁴ Bahril.

⁵⁵ Bahril.

kepentingan anak seperti usia, hubungan dengan kedua orang tua, pendidikan, dan kesehatan anak. Selain itu, proses pengadilan juga harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memberikan pendapat mereka tentang keinginan mereka dalam hal hak asuh dan nafkah. Putusan yang ideal harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dengan baik dalam situasi perceraian orang tua⁵⁶.

Menurut Alfiah, putusan yang ideal dalam kasus perceraian yang melibatkan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Putusan tersebut harus mempertimbangkan hak-hak anak seperti hak asuh, nafkah, pendidikan, dan kesehatan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap salah satu pihak. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kepentingan terbaik anak, seperti usia, kebutuhan dan keinginan anak, hubungan anak dengan kedua orang tua, dan faktor-faktor lain yang relevan. Hakim juga harus memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengambil keputusan yang terbaik untuk anak, dengan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi mereka. Dalam membuat keputusan, hakim juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan hukum, yaitu bahwa putusan yang diambil harus dapat memberikan manfaat dan efek positif bagi anak, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan

semua faktor ini, putusan yang ideal adalah yang dapat melindungi hak-hak anak secara maksimal dan memberikan kepastian hukum serta manfaat terbaik bagi anak yang terlibat dalam kasus perceraian⁵⁷.

Ketiga hakim sepakat bahwa putusan yang ideal dalam kasus perceraian yang melibatkan anak adalah putusan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Mereka setuju bahwa faktor-faktor seperti hak asuh, nafkah, pendidikan, dan kesehatan anak harus dipertimbangkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap salah satu pihak. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kepentingan terbaik anak, seperti usia, kebutuhan dan keinginan anak, hubungan anak dengan kedua orang tua, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Ketiga ahli juga sepakat bahwa putusan yang ideal harus memperhatikan konsep keadilan dan kemanfaatan secara seimbang. Putusan tersebut harus dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dengan baik dalam situasi perceraian orang tua. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang akurat dan objektif dalam mengambil keputusan, serta memastikan bahwa proses pengadilan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya dalam proses pengadilan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan yang ideal dalam kasus perceraian yang melibatkan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak

⁵⁶ Nurmalis, Wawancara: *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup Bengkulu*, 24 September 2022.

⁵⁷ Alfiah, Wawancara: *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu*, 27 September 2022.

sebagai prioritas utama, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kepentingan terbaik anak secara adil dan tidak diskriminatif. Putusan tersebut juga harus memperhatikan konsep keadilan dan kemanfaatan secara seimbang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang akurat dan objektif serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam membuat keputusan, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, hubungan anak dengan kedua orang tua, kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, dan faktor-faktor lain yang relevan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, putusan yang ideal adalah yang dapat melindungi hak-hak anak secara maksimal dan memberikan kepastian hukum serta manfaat terbaik bagi anak yang terlibat dalam kasus perceraian.

Simpulan

Konsep asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan landasan penting dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, hakim cenderung lebih memperhatikan kepastian dan keadilan ketimbang kemanfaatan dalam konteks kepentingan anak. Hal ini terlihat dari kurangnya perhatian hakim terhadap gugatan subsidier yang berkaitan dengan kepentingan anak, sementara hanya memutuskan gugatan primer (*gugatan talak*).

Referensi

Adriansyah, Abnan Pancasilawati dan Lilik Andar Yuni. "Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pada Putusan Verstek Di Pengadilan Agama." *FENOMENA: Jurnal Penelitian Volume 13*,

No. 2, 2013, no. 2 (2021): 187–202.

Alfiah, Ermanita. Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu, 27 September 2022 (n.d.).

Bahril. Wawancara: Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 24 September 2022 (2022).

Barliansyah, Muh Zulfikar Rais. "Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitem Partium." *Jurnal Impresi Indonesia 2*, no. 3 (2023): 251–265.

<https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>.

Faizah, Zahidah Azzah, and Muh Zaim Azhar. "Kehidupan Anak Yang Orang Tuanya Poligami Di Desa Sagu Flores Timur." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah 11*, no. 1 (2022): 19–40. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v11i1.154>.

Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 7*, no. 1 (2020): 59–69. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>.

Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Istidat: Jurnal Studi Hukum Islam 9*, no. 1 (2022): 83–97. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.

Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatthab*. Depok: Rajawali Press, 2019.

Hakim, Abdul. "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah." *Jurnal Pendidikan 21*, no. 2 (2020): 122–132. <https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.907.2020>.

Hartini, Mrs. "Pengecualian Terhadap

- Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Beracara Di Pengadilan Agama.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2009): 381–393.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16271>.
- Hidayana, Muhammad Irvan, Iman Jauhari, and Azhari Yahya. “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 302–11.
<https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.
- Hidayat, Syarifuddin, and Ahmad Mahyani. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis.” *Mimbar Keadilan*, 2017.
<https://doi.org/10.30996/mk.voio.2189>.
- Jamaludin, Ahmad. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 1 (2021): 1–10.
<https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68;10410045>.
- Marpaung, Devi Siti Hamzah. “Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta.” *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 98–115.
<https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3010>.
- Masrukhin, M, and Meliana Damayanti. “Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 25–36.
<https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i1.1794>.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. “Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.
- Nasrudin, N. “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 320.
<https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nurmalis. Wawancara: Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup Bengkulu, 24 September 2022 (n.d.).
- Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Kementerian. “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak),” n.d.
<https://kekerasan.kemennpppa.go.id/ringkasan>, diakses 18 Juni 2023.
- Penyusun, Tim. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015.
- Rachmawati, Ira Yuni, Agus Purnomo, and Khoirun Nisa Aprilian Agmar. “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (2022): 29–45.
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1188>.
- Ramlah, Ufiyah. “Gangguan Kesehatan Pada Anak Usia Dini Akibat Kekurangan Gizi Dan Upaya Pencegahannya.” *Ana’ Bulava: Jurnal Pendidikan Anak* 2, no. 2 (2021): 12–25.
<https://doi.org/10.24239/abulava.Vol2.Iss2.40>.
- Rasyid, Muhammad, and Mega Arianti. “Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia).” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4867>.
- Sinaga, Lestari Victoria, Jhon Rico Kaban, and Eddy Supratman. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Pencegahannya Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak.” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 72–

83.
<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.462>.
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 158–182.
<https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1146>.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.